

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Untuk praktik penjualan BBM di SPBU Bakung meliputi:

1. Konsumen datang ke pompa yang sesuai dengan jenis BBM yang ingin mereka beli (subsidi atau non-subsidi). Mereka memilih jumlah liter yang akan diisi.
2. Setelah pengisian selesai, konsumen membayar kepada petugas kasir menggunakan uang tunai. Harga BBM dan jumlah liter akan dikalkulasikan untuk menentukan total pembayaran.
3. Petugas memberikan bukti transaksi berupa struk kepada konsumen sebagai tanda bahwa proses pembelian telah dilakukan dengan sukses.

Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penjualan BBM menggunakan jerigen di SPBU Bakung itu termasuk jual beli yang sah tapi terlarang. Sahnya dalam arti disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pembeli dan petugas SPBU, tapi dari segi hukumnya terlarang karena ada praktik penambahan biaya sebesar Rp. 5.000 yang termasuk dalam jual beli syarat tadi.

Dalam penjualan BBM subsidi, penting untuk memastikan distribusi yang adil dan merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka yang berhak menerimanya. Ini melibatkan pelatihan ketat terhadap penggunaan subsidi serta mekanisme dalam pembagian kuota. Dan pada penjualan BBM non subsidi, perlu diperhatikan markup harga yang wajar secara finansial agar tidak memberikan beban berlebih pada konsumen.

Dengan memperhatikan kesimpulan ini, diharapkan praktik penjualan BBM di SPBU dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diambil dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk terus menjaga dan meningkatkan dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.
2. Kepada pemerintah dimohon untuk tidak membiarkan praktik jual beli dalam bentuk jerigen ini berlarut-larut sehingga akan menjadi kebiasaan, seolah legal. Apabila terus menerus dilakukan akan berakibat fatal dan rawan dimanfaatkan oleh pelaku untuk menimbun BBM jika terjadi kelangkaan.

